



P U T U S A N

No: 107 / Pid. B / 2015 / PN Bln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JIMI RAMADHANI Alias MADAN Alias ADAN Bin RUDIANSYAH ;**
Tempat Lahir : Pagatan ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 5 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Al-Wusqo RT 01 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 10 Februari 2015 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 11 Februari 2015 s/d tanggal : 2 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 3 Maret 2015 s/d tanggal :
22 Maret 2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 17 Maret 2015 s/ d tanggal : 5 April
2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 1 April 2015 s/ tanggal : 30 April
2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 1 Mei
2015 s/d tanggal : 29 Juni 2015 ;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.107/Pen.Pid/2015/PN Bln, tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.107/Pen.Pid/2015/PN Bln, tanggal 1 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No:PDM-037/Q.3.21/Epp.2/03/2015 tanggal 17 Maret 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-37/Q.3.21/Epp.2/03/2015 tanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JIMI RAMADHANI Als MADAN Als ADAN Bin RIDUANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk mencapai barang untuk mengambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Laptop merk Toshiba warna hitam ;
- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 14 inci warna hitam ;
- 1 (satu) buah Notebook merk AXIO PICO warna biru hitam ;
- 1 (satu) buah Kamera Digital merk Nikon coolpix L22 beserta ;
- 1 (satu) buah Kamera handycam ;
- 1 (satu) buah charger laptop merk CHICANY ;
- 1 (satu) buah Charger Laptop mekr HIPRO ;
- 1 (satu) buah sarung kamera merk ROZZEA warna hitam ;
- 1 (satu) buah kabel data ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SD 3 Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu melalui saksi sdr KHAIRIL KHASANUDDIN, S, pd,sd Als IYUL Bin HASANUDDIN.

- 1 (satu) Kotak yang terbuat dari kayu yang kunci gemboknya sudah rusak

Dikembalikan kepada saksi KHAIRIL KHASANUDDIN, S, pd,sd Als IYUL Bin HASANUDDIN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaannya Nomor : No. Reg. Perk. : PDM - 037 / Q.3.21 / Epp.2 / 03 / 2015, tertanggal : 17 Maret 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JIMI RAMADHANI Als MADAN Als ADAN BinRIDUANSYAH** , pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di bertempat di rumah saksi KHAIRIL KHASANUDIN, S,Pd Als IYUL yang beralamat di jalan Wusqo Gang Pelajar Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah melakukan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk mencapai barang untuk mengambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa selepas mengantar adik terdakwa sekolah, saat melintas didepan rumah saksi KHAIRIL KHASANUDIN Als IYUL, terdakwa melihat jendela rumah saksi IYUL terbuka kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi IYUL dan mengintip kedalam rumah saksi IYUL melalui lubang di dinding dan dilihat tidak ada orang didalamnya kemudian ketika terdakwa melihat pintu belakang rumah dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi IYUL, lalu terdakwa menuju ruangan disamping kamar saksi IYUL dan mengeledah lemari yang



ada didalam ruangan tersebut namun tidak menemukan apapun selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi IYUL dan langsung membuka lemari saksi IYUL selanjutnya terdakwa hanya menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan tidak menemukan barang berharga apapun, kemudian terdakwa menyelipkan senjata tajam jenis oaring tersebut ke pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa kembali keruangan di samping kamar saksi IYUL dan melihat disebelah lemari yang digeledah terdakwa sebelumnya, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam diatas 1 (satu kotak kayu, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba type satellite warna hitam dan 1 (satu) unit notebook merk Axioo pico warna biru beserta 1 (dua) buah charger. Selanjutnya terdakwa yang penasaran dengan isi kotak kayu dibawah tas Laptop tersebut, kemudian membuka paksa kunci gembok kotak kayu tersebut dengan cara memutar kuncian hingga kunci gembok kotak kayu tersebut rusak dan tutup kotak dapat terangkat sedikit, lalu terdakwa menarik paksa tutup kotak hingga tutup kotak terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil isi kotak kayu tersebut yaitu kamera Digital dan Handycam. Kemudian saat terdakwa hendak keluar kamar dengan membawa pergi tas Laptop berisikan laptop dan Notebook beserta Chargernya serta Kamera Digital dan Handycam, terdakwa melihat saksi AGUS sudah ada didalam rumah saksi IYUL yang sebelumnya Saksi AGUS melihat terdakwa masuk kedalam rumah Saksi IYUL melalui pintu belakang dan kemudian mengikuti terdakwa, dan saksi AGUS memergoki terdakwa keluar dari kamar dirumah saksi IYUL dengan membawa tas Laptop yang berisikan Laptop, Notebook, Kamera Digital dan Handycam, karena perbuatannya diketahui oleh saksi AGUS, kemudian terdakwa meletakkan tas laptop tersebut dilantai rumah saksi IYUL, kemudian meninggalkan tempat tersebut dan berkata kepada saksi AGUS “ jangan Bepadah Lawan Siapa – Siapa Lah “ lalu lari meninggalkan rumah saksi IYUL ;



- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas Laptop yang berisikan 1 (satu) unit Laptop, Netbook, Kamera Digital dan handycam besertakabel datanya dan 2 (dua) unit Charger Laptop merupakan barang Inventaris SD 3 Batuah yang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak SD 3 atau saksi KHAIRUL KHASANUDIN sebagai pemilik rumah, dan mengakibatkan SD 3 mengalami kerugian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat**

(1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah menerangkan, bahwa Ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi KHAIRIL KHASANUDDIN S. Pd.sd Als IYUL Bin Alm. HASANUDDIN :**

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi di Jalan Al-Wusqo Gang Pelajar RT 02 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu langsung oleh Sdr. AGUS pada saat saksi sedang membina anak – anak sekolah di SDN 3 Batuah yang tempat kejadian berada di belakang SDN 3 Batuah ;
- Bahwa saksi menerangkan, barang yang akan dibawa kabur oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Type Satellite C640 ukuran 14 inci warna hitam model No.: DSC02L-00M006 serial No.: 2B291618Q dan 1 (satu) buah tas laptop merk Toshiba warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Charger Laptop merk Chicany dan 1 (satu) buah Charger laptop merk Hipro, saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah mantan siswa di SDN 3 Batuah dimana pada saat itu saksi juga pernah mengajar terdakwa namun antara saksi dan terdakwa tidak memiliki kaitan keluarga ;



- Bahwa saksi menerangkan, selain laptop merk Toshiba dan tas laptop merk Toshiba yang berisi charger tersebut juga ada barang lain yang ingin dibawa kabur oleh terdakwa namun gagal, juga ada barang lain berupa 1 (satu) buah Handycam merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah sarung kamera merk ROZZEA warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kamera digital merk Nikon type Coolpixl22 serta 1 (satu) buah kabel data namun barang tersebut belum sempat dibawa oleh terdakwa namun terdakwa telah memindahkan barang tersebut dari dalam kotak kayu ke atas meja di dalam kamar saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk mengeluarkan kamera digital, serta handycam dari dalam kotak kayu, terdakwa merusak kotak kayu tempat kamera digital dan handycam tersebut awalnya berasal, terdakwa merusak kotak kayu dengan cara merusak kuncian kotak kayu tempat barang tersebut berasal kemudian mengeluarkan kamera digital dan handycam tersebut dan menyimpannya diatas meja dalam kamar saksi tidak jauh dari kotak kayu tersebut berada ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa terdakwa melakukan perbuatannya karena pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di kelas sedang membimbing siswa-siswi SDN 3 Batuah dan yang melihat pada saat terdakwa akan membawa kabur barang-barang tersebut hanya Sdr. AGUS yang sempat memergoki terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui menggunakan apa terdakwa untuk merusak kuncian dari kotak kayu tempat dimana saksi menyimpan kamera digital dan handycam tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi GUSRIANSYAH Als. AGUS Bin SYAMSUDDIN :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah Sdr. Khairil di Jalan Al-Wusqo Gang Pelajar RT 02 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi memergoki terdakwa pada saat itu sedang memegang dang mengangkat laptop dan tas laptop dari dalam kamar Sdr. KHAIRIL, kemudian terdakwa meletakan barang-barang tersebut ke lantai sambil berkata kepada saksi "maaf, ini rumah ikam kah (maaf, ini ruma kamu kah)" setelah itu terdakwa meletakan kembali laptop dan tas tersebut ke lantai dan berkata "Jangan bepadah lawan siapa-siapa lah (jangan ngomong sama siapa-siapa lah)" setelah itu terdakwa keluar dari rumah Sdr. KHAIRIL dan lari meninggalkan tempat kejadian lewat pintu belakang ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah kejadian tersebut terjadi dan terdakwa sudah kabur lalu saksi pun langsung mendatangi ke tempat dimana Sdr. KHAIRIL membimbing siswa-siswi SDN 3 Batuah untuk memberitahukan perihal kejadian tersebut setelah itu saksi bersama dengan Sdr. KHAIRIL mengecek ke rumah Sdr. KHAIRIL dan tidak lama kemudian datang guru-guru dari SDN 3 Batuah ke rumah Sdr. KHAIRIL ikut mengecek kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi dan Sdr. KHARIL mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi dan Sdr. KHAIRIL melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kusan Hilir guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HIKMATUL KHAIRIAH, S.Pd.I Binti YANTO :

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi di Jalan Al-Wusqo Gang Pelajar RT 02 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di belakang SDN 3 Batuah dan saksi dapat mengetahui kejadian tesebut karena Sdr. AGUS



memberitahu kejadian tersebut kepada saksi terlebih dahulu kemudian saksi menyuruh Sdr. AGUS untuk memberitahukan kejadian tersebut ke suami saksi yang pada saat itu sedang mengajar di kelas ;

- Bahwa saksi menerangkan, barang-barang berupa tas merk Toshiba, laptop merk Toshiba, Notebook, 2 (dua) buah chargernya tersebut, kamera digital, handycam tersebut adalah barang inventaris milik SDN 3 Batuah atau kepunyaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumb, namun terhadap 1 (satu) bilah parang tersebut kepunyaan suami saksi dan barang-barang inventaris tersebut berada atau disimpan di rumah saksi karena suami saksi mendapat kepercayaan untuk menjaga barang-barang tersebut dari sekolah dan rumah saksi juga terletak di belakang SDN 3 Batuah sehingga apabila barang-barang tersebut diperlukan menjadi tidak sulit dan tidak terlalu jauh untuk mengambilnya ;
- Bahwa saksi menerangkan, sebab Sdr. AGUS berada di rumah saksi yang kemudian memergokki pelaku berawal ketika Sdr. AGUS diminta oleh salah seorang guru di sekolah SDN 3 Batuah untuk mengambil printer yang juga disimpan di dalam rumah saksi sehingga kemudian Sdr. AGUS ke rumah saksi untuk mengambil printer dan memergoki pelaku di dalam rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan, ya benar saksi kenal dengan pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi pada saat kejadian tersebut terjadi, pelakunya bernama ADAN dan saksi kenal dengan Sdr. ADAN sejak Sdr. ADAN masih kecil karena pernah bertetangga dengan saksi dan Sdr. ADAN juga sempat diajar oleh suami saksi semasa Sdr. ADAN bersekolah di SDN 3 Batuah dan antara saksi dan pelaku tidak ada kaitan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa **JIMI**

RAMADHANI Alias MADAN Alias ADAN Bin RUDIANSYAH yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, benar bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Sdr. IYUL namun gagal karena kedapatan oleh Sdr. AGUS dan kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah Sdr. IYUL yang beralamat di Jalan Al-Wusqo Gang Pelajar RT 02 Desa Baryah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, barang yang terdakwa ambil pada saat itu yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar Sdr. IYUL tepatnya diatas lemari, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) unit laptop dan chargernya yang terdakwa peroleh dari atas kotak kayu yang terletak disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL, 1 (satu) unit kamera digital yang terbungkus dengan sarungnya dan 1 (satu) unit handycam yang terdakwa peroleh dari dalam kotak kayu yang berada disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa gagal untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah Sdr. IYUL karena pada saat terdakwa akan membawa kabur barang-barang tersebut, tiba-tiba Sdr. AGUS datang dan langsung masuk ke dalam rumah Sdr. IYUL sehingga terdakwa meletakan kembali barang-barang tersebut ke lantai lalu ketika terdakwa melihat Sdr. AGUS kemudian terdakwa meminta maaf kepada Sdr. AGUS agar tidak ngomong kepada siapa-siapa lalu terdakwa lari meninggalkan rumah Sdr. IYUL lewat pintu belakang ;
- Bahwa terdakwa mengakui, perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang dari dalam rumah Sdr. IYUL tanpa sepengetahuan Sdr. IYUL dan tidak ada meminta ijin kepada Sdr. IYUL selaku pemilik rumah sebelum terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Sdr. IYUL ;



- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Tas Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah Notebook merk AXIO PICO warna biru hitam, 1 (satu) buah Kamera Digital merk Nikon coolpix L22 beserta, 1 (satu) buah Kamera handycam, 1 (satu) buah charger laptop merk CHICANY, 1 (satu) buah Charger Laptop mekr HIPRO, 1 (satu) buah sarung kamera merk ROZZEA warna hitam, 1 (satu) buah kabel data, 1 (satu) Kotak yang terbuat dari kayu yang kunci gemboknya sudah rusak, telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi korban **KHAIRIL KHASANUDDIN S. Pd.sd Als IYUL Bin Alm. HASANUDDIN** yang beralamat di Jalan Al-Wusqo Gang Pelajar RT 02 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- **Bahwa benar**, yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa **JIMI RAMADHANI Alias MADAN Alias ADAN Bin RUDIANSYAH** ;
- **Bahwa benar**, terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Sdr. IYUL yang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar Sdr. IYUL tepatnya diatas lemari, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) unit laptop dan chargernya yang terdakwa peroleh dari atas kotak kayu yang terletak disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL, 1 (satu) unit kamera digital yang terbungkus dengan sarungnya dan 1 (satu) unit handycam yang terdakwa peroleh dari dalam kotak kayu yang berada disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, terdakwa gagal untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah Sdr. IYUL karena pada saat terdakwa akan membawa kabur barang-barang tersebut, tiba-tiba Sdr. AGUS datang dan langsung masuk ke dalam rumah Sdr. IYUL sehingga terdakwa meletakkan kembali barang-barang tersebut ke lantai lalu ketika terdakwa melihat Sdr. AGUS kemudian terdakwa meminta maaf kepada Sdr. AGUS agar tidak ngomong kepada siapa-siapa lalu terdakwa lari meninggalkan rumah Sdr. IYUL lewat pintu belakang ;
- **Bahwa benar**, untuk mengeluarkan kamera digital, serta handycam dari dalam kotak kayu, terdakwa merusak kotak kayu tempat kamera digital dan handycam tersebut awalnya berasal, terdakwa merusak kotak kayu dengan cara merusak kunci kotak kayu tempat barang tersebut berasal kemudian mengeluarkan kamera digital dan handycam tersebut dan menyimpannya diatas meja dalam kamar saksi tidak jauh dari kotak kayu tersebut berada ;
- **Bahwa benar**, perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang dari dalam rumah Sdr. IYUL tanpa sepengetahuan Sdr. IYUL dan tidak ada meminta ijin kepada Sdr. IYUL selaku pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa** ;
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang** ;



3. **Unsur Yang Sebagian Atau Keseluruhannya Adalah Kepunyaan Orang Lain ;**
4. **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
5. **Unsur Yang Untuk Mencapai Barang Untuk Mengambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi terdakwa tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut terdakwa yang bernama terdakwa **JIMI RAMADHANI Alias MADAN Alias ADAN Bin RUDIANSYAH** yang selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi korban **KHAIRIL KHASANUDDIN S. Pd.sd Als IYUL Bin Alm. HASANUDDIN** yang beralamat di Jalan Al-Wusqo Gang Pelajar RT 02 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar Sdr. IYUL tepatnya



dias atas lemari, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) unit laptop dan chargernya yang terdakwa peroleh dari atas kotak kayu yang terletak disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL, 1 (satu) unit kamera digital yang terbungkus dengan sarungnya dan 1 (satu) unit handycam yang terdakwa peroleh dari dalam kotak kayu yang berada disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Mengambil Sesuatu Barang** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian Atau Keseluruhannya Adalah Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi korban **KHAIRIL KHASANUDDIN S. Pd.sd Als IYUL Bin Alm. HASANUDDIN** yang beralamat di Jalan Al-Wusqo Gang Pelajar RT 02 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik saksi **KHAIRIL** yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar saksi **KHAIRIL** tepatnya diatas lemari, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) unit laptop dan chargernya yang terdakwa peroleh dari atas kotak kayu yang terletak disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL, 1 (satu) unit kamera digital yang terbungkus dengan sarungnya dan 1 (satu) unit handycam yang terdakwa peroleh dari dalam kotak kayu yang berada disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL yang adalah kepunyaan milik dari SDN 3 Batuah atau Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Sebagian atau Keseluruhannya Adalah Kepunyaan Orang Lain** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi korban **KHAIRIL KHASANUDDIN S. Pd.sd Als IYUL Bin Alm. HASANUDDIN** yang beralamat di Jalan Al-Wusqo Gang Pelajar RT 02 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar Sdr. IYUL tepatnya diatas lemari, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) unit laptop dan chargernya yang terdakwa peroleh dari atas kotak kayu yang terletak disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL, 1 (satu) unit kamera digital yang terbungkus dengan sarungnya dan 1 (satu) unit handycam yang terdakwa peroleh dari dalam kotak kayu yang berada disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL yang mana barang-barang tersebut akan dibawa pulang kerumah terdakwa dan akan dijual oleh terdakwa dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari - hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. **Unsur Yang Untuk Mencapai Barang Untuk Mengambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu ;**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi korban **KHAIRIL KHASANUDDIN S. Pd.sd Als IYUL Bin Alm. HASANUDDIN** yang beralamat di Jalan Al-Wusqo Gang Pelajar RT 02 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar Sdr. IYUL tepatnya diatas lemari, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) unit laptop dan chargernya yang terdakwa peroleh dari atas kotak kayu yang terletak disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL, 1 (satu) unit kamera digital yang terbungkus dengan sarungnya dan 1 (satu) unit handycam yang terdakwa peroleh dari dalam kotak kayu yang berada disamping lemari dalam kamar Sdr. IYUL ;



Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan kamera digital, serta handycam dari dalam kotak kayu, terdakwa merusak kotak kayu tempat kamera digital dan handycam tersebut awalnya berasal, terdakwa merusak kotak kayu dengan cara merusak kunci kotak kayu tempat barang tersebut berasal kemudian mengeluarkan kamera digital dan handycam tersebut dan menyimpannya diatas meja dalam kamar saksi tidak jauh dari kotak kayu tersebut berada ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Yang Untuk Mencapai Barang Untuk Mengambilnya Dengan Jalan Membongkar** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur yang terkandung dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**, sedangkan dari fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af dan membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa dapat dipertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dihukum / dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang - undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Buah Tas Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah Notebook merk AXIO PICO warna biru hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kamera Digital merk Nikon coolpix L22 beserta, 1 (satu) buah Kamera handycam, 1 (satu) buah charger laptop merk CHICANY, 1 (satu) buah Charger Laptop mekr HIPRO, 1 (satu) buah sarung kamera merk ROZZEA warna hitam, 1 (satu) buah kabel data, 1 (satu) Kotak yang terbuat dari kayu yang kunci gemboknya sudah rusak, oleh karena telah diakui keberadaannya oleh terdakwa maka akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang telah termuat dalam putusan dan telah pula dipertimbangkan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JIMI RAMADHANI Alias MADAN Alias ADAN Bin RUDIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JIMI RAMADHANI Alias MADAN Alias ADAN Bin RUDIANSYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Laptop merk Toshiba warna hitam ;
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ukuran 14 inci warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Notebook merk AXIO PICO warna biru hitam ;
 - 1 (satu) buah Kamera Digital merk Nikon coolpix L22 beserta ;
 - 1 (satu) buah Kamera handycam ;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk CHICANY ;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop mekr HIPRO ;
 - 1 (satu) buah sarung kamera merk ROZZEA warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kabel data ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SD 3 Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu melalui saksi Sdr. KHAIRIL KHASANUDDIN, S.Pd. Als. IYUL Bin HASANUDDIN.

- 1 (satu) Kotak yang terbuat dari kayu yang kunci gemboknya sudah rusak ;

Dikembalikan kepada saksi Sdr. KHAIRIL KHASANUDDIN, S.Pd. Als. IYUL Bin HASANUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **RABU**, tanggal : **20 Mei 2015**, oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, SH.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HERI HARJANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **ERLIA HENDRASTA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM KETUA

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.

HAKIM ANGGOTA

F E R D I, SH.

HAKIM ANGGOTA

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

HERI HARJANTO, SH.